

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 175 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB OPERASI BANDAR UDARA
AJI PANGERAN TUMENGGUNG (APT) PRANOTO
DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan dan pelayanan penerbangan di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya perlu dilakukan relokasi terhadap Bandar Udara Temindung;
 - b. bahwa untuk kepentingan relokasi sebagaimana dimaksud huruf a, Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto sudah siap beroperasi dan perlu ditunjuk penanggung jawab operasi Bandara Udara dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penanggung Jawab Operasi Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 676 Tahun 2017 Tentang Penetapan Nama Bandar Udara Samarinda Baru Di Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENANGGUNG JAWAB OPERASI BANDAR UDARA AJI PANGERAN TUMENGGUNG (APT) PRANOTO DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERTAMA : Menetapkan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto mulai beroperasi sejak tanggal 24 Mei 2018 pukul 00.00 UTC atau pukul 08.00 WITA.

- KEDUA : Menetapkan penanggung jawab operasi Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto adalah Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Temindung.
- KETIGA : Operasional Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto dilaksanakan oleh organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Temindung Kelas II.
- KEEMPAT : Tarif Layanan Bandar Udara yang berlaku di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto merupakan tarif yang berlaku di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Temindung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 MEI 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Walikota Samarinda;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Balikpapan;
10. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Temindung; dan
11. Para Kepala Dinas Perhubungan terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001